

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tentunya mempunyai syarat-syarat yang harus di penuhi baik substantif maupun administratif, salah satunya adalah surat jaminan dari keluarga. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bandar Lampung hanya memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana narkoba yang telah memenuhi semua persyaratan secara substantif maupun administratif, termasuk mempunyai surat jaminan kesanggupan dari keluarga narapidana. Untuk narapidana narkoba di Lapas Narkoba Klas II Bandar Lampung yang tidak memiliki keluarga dekat atau mereka merupakan asal dari daerah lain masih bisa mendapatkan pembebasan bersyarat dengan catatan harus memenuhi semua syarat termasuk surat jaminan dari keluarga. Koordinasi antar lembaga diwujudkan dengan cara LAPAS Narkoba Klas II A mengajukan permohonan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas narapidana yang diusulkan menerima pembebasan bersyarat ke (BAPAS) untuk pengusulan pembebasan Bersyarat agar di lengkapi oleh BAPAS daerah asal. Selanjutnya apabila syarat surat jaminan keluarga telah terpenuhi dan di periksa kebenarannya oleh BAPAS Aceh, hasil Litmas dari BAPAS di Aceh.

dikirim langsung ke LAPAS Narkotika Klas II A Bandar Lampung dan ditembuskan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II A Bandar Lampung dan diteruskan usul tersebut kepada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Apabila Kepala Kantor Wilayah menyetujui usul pembebasan bersyarat, maka akan diteruskan usul tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, apabila Direktur Jenderal pemasyarakatan menyetujui usul Pembebasan Bersyarat maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan surat keputusan tentang Pembebasan Bersyarat yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat di LAPAS narkotika klas II A Bandar Lampung terdiri dari 3 faktor yang saling terkait, yaitu (1) Faktor penegak hukum, (2) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hokum, dan (3) Faktor Masyarakat. Sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatannya adalah meningkatkan Koordinasi masing-masing Instansi terkait dalam program pemberian pembebasan bersyarat, Membuat sarana yang memadai agar tidak terjadi kelebihan kapasitas, sehingga dapat mendukung narapidana dapat terus berkelakuan baik, dan partisipasi keluarga dan masyarakat dapat menerima dan ikut membantu dalam program pembinaan narapidana.

B. Saran

1. Pihak Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat.
2. Diharapkan masyarakat mendukung ketertiban dalam proses penegakan hukum yang salah satunya program pembebasan bersyarat agar narapidana terus memperbaiki diri dan dapat diterima lagi di lingkungan masyarakat.